



SK IKU



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
SATPOL PP, DAMKAR DAN PENYELAMATAN
2021-2026



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Nasrun Amrullah Komp. Kantor Bupati Maros, Prop. Sul-Sel, Kode Pos 90516

E-mail : satpp@maroskab.go.id, Website : www.maroskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SAT. POL PP, DAMKAR DAN PENYELAMATAN KABUPATEN MAROS

NOMOR : 06/KPTS/80.1/I/2022/Sat.Pol PP, Damkar & Penyelamatan

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
PENYELAMATAN KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 – 2026**

KEPALA SAT. POL PP, DAMKAR DAN PENYELAMATAN KABUPATEN MAROS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sat. Pol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros;
- b. bahwa RPJMD Kabupaten Maros sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026, yang diikuti dengan Rencana Strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Sat. Pol PP, Damkar dan Penyelamatan) Kabupaten Maros tentang Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2021- 2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SAT. POL PP, DAMKAR DAN PENYELAMATAN KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SAT. POL PP, DAMKAR DAN PENYELAMATAN KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026**

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Sat. Pol PP, Damkar dan Penyelamatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Indikator Kinerja utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan;

KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini merupakan acuan dalam penyusunan dokumen :

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
2. Rencana Kerja (Renja);
3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK);
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ;
5. Serta Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja Sesuai Dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana kerja (Renja).

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Maros
Pada Tanggal: 17 Januari 2022

KEPALA SATUAN,



UPRI, S.Pd.,M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19690906 199802 1 002

Tembusan:

1. Bupati Maros
2. Wakil Bupati Maros
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Maros
4. Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Maros
5. Inspektorat Kabupaten Maros
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Maros

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN MAROS**

NOMOR : 06/KPTS/80.1/I/Sat.Pol PP, Damkar & Penyelamatan

TANGGAL: 17 Januari 2022

TENTANG: Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol Pp Damkar & Penyelamatan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATPOL PP, DAMKAR DAN PENYELAMATAN KABUPATEN MAROS
TAHUN 2021 - 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN(IMPACT)						SATUAN
			TOLAK UKUR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE					
				1	2	3	4	5	
1	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatan	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB	BB	A	Nilai SAKIP
			Nilai Kapasitas Organisasi	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	Nilai survey internal
2	Meningkatkan Penerapan Jenis dan Mutu Pelayanan dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sesuai standar	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	100	100	100	100	100	Persen
			Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perbup	100	100	100	100	100	Persen
4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencegahan, Penanganan, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran/ Non Kebakaran	Meningkatnya Mitigasi dan Adaptasi Wilayah Terhadap Resiko Kebakaran/ Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Pada Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15	15	15	15	15	Menit

			Cakupan pelayanan kebakaran/ Non Kebakaran dalam wilayah manajemen Kebakaran	75,81	80,50	85,50	90,50	95,50	Persen
--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	--------



KAPALA SATUAN,

JUFRI, S.Pd.,M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19690906 199802 1 002

**FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATPOL PP, DAMKAR DAN PENYELAMATAN KABUPATEN MAROS
TAHUN 2021 - 2026**

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN/DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA																									
Tujuan 1 : Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatan																													
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Indeks Kepuasan Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP 2. Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 	Nilai diperoleh dari hasil survey secara objektif dari seluruh indikator pelayanan. <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Satuan/Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00-1,75</td> <td>25,00-43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76-2,50</td> <td>43,76-62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51-3,25</td> <td>62,51-81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26-4,00</td> <td>81,26-100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Satuan/Unit Pelayanan	1	1,00-1,75	25,00-43,75	D	Tidak Baik	2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik	3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik	4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik	Sekretariat Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Satuan/Unit Pelayanan																									
1	1,00-1,75	25,00-43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik																									
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik																									
Tujuan 2 : Meningkatkan Penerapan Jenis dan Mutu Pelayanan dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sesuai standar																													
Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penyelesaian pelanggaran K3 2. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perbup 	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda/Perbup/(dibagi) dengan Jumlah Kasus Pelanggaran Perda/Perbup yang Tertangani dikali 100 (Seratus)	$\frac{\text{jumlah Pelanggaran Perda/Perbup Tahun } (N+1) - N}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/Perbup yang ditangani } N-1} \times 100\%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Trantibum Linmas 2. Bidang Penegakan Perundangan Daerah 																									
Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencegahan, Penanganan, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran/Non Kebakaran																													
Meningkatnya Mitigasi dan Adaptasi Wilayah Terhadap Resiko Kebakaran/Non Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Pada Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 2. Cakupan pelayanan kebakaran/Non kebakaran dalam wilayah manajemen Kebakaran 	Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit/(dibagi) dengan Jumlah Kasus Kebakaran di Wilayah Kabupaten Maros	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang Tertangani dalam Waktu Maksimal 15 Menit}}{\text{Jumlah Kasus Kebakaran Dalam Jangkauan Kebakaran}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> ➢ Ketepatan Waktu Pemadam tiba di lokasi Tempat Kejadian Kebakaran setelah adanya laporan ➢ Kejadian Kebakaran Penanganan Kebakaran Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran di tetapkan pada 14 wilayah Kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarpras 2. Bidang Pencegahan 																									

KAPALASATUAN,

H. H. RI, S.Pd., M.Si

Jabatan : Pembina Tk. I

NIP : 19690906 199802 1 002



**INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
(IKU)
TAHUN 2021 -2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang -----	1
B. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU -----	2
C. Landasan Hukum -----	2
BAB II PENENTUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA -----	4
A. Definisi Indikator Kinerja Utama (IKU) -----	4
B. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama (IKU) -----	4
BAB III GAMBARAN UMUM -----	6
A. VISI -----	6
B. MISI -----	6
C. TUJUAN DAN SASARAN -----	6
D. PROGRAM DAN KEGIATAN -----	8
BAB IV PENUTUP -----	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu melaksanakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 – 2026 maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja yang strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama Perubahan melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

B. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros, disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
3. Menyesuaikan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang tertuang dalam Renstra.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2021- 2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2022 tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 2).

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

A. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

B. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA

dan Kebijakan Umum;

2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD;
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja;
4. Kebutuhan statistik pemerintah;
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan;

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. VISI

Visi Pembangunan Kabupaten Maros merupakan gambaran yang ingin dicapai dalam kurung waktu 5 (lima) tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan RPJMPD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026, hasil – hasil yang telah dicapai pada periode RPJMD yang lalu (2016-2021), serta isu-isu strategis yang berkembang, maka untuk Visi Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2021- 2026 adalah :

“MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING”

B. MISI

Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi. Misi Pemerintah Kabupaten Maros 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik;
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia;
3. Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif;
4. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal;
5. Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah;
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan uraian Misi diatas maka tujuan yang hendak dicapai khususnya pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatan.
2. Meningkatkan Penerapan Jenis dan Mutu Pelayanan dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sesuai standar

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencegahan, Penanganan, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran/Non Kebakaran

Selanjutnya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, ditetapkan sasaran - sasaran strategik sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros.
2. Meningkatnya Kualitas Penegakan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah.
3. Meningkatnya Mitigasi dan Adaptasi Wilayah Terhadap Resiko Kebakaran/Non Kebakaran.

Selanjutnya arah kebijakan yang diambil dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yaitu :

Sasaran 1. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros

1. Peningkatan Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan layanan administrasi pemerintahan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros
2. Pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.
3. Penyusunan rencana program dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan dokumentasi program serta anggaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros
5. Penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros.
6. Pembinaan pelaksanaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros.

7. Pembinaan dan pengelolaan urusan perbendaharaan, urusan akuntansi, urusan penatausahaan BMD lingkup Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros.
8. Penyusunan pelaporan keuangan dan BMD lingkup Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros
9. Pengelolaan administrasi pimpinan, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana perkantoran, arsip, persuratan, keamanan dalam, serta layanan pengadaan barang dan jasa.

Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Penegakan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah

1. standar operasional prosedur Satpol PP
2. standar sarana prasarana Satpol PP;
3. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
4. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Sasaran 3 . Meningkatnya Mitigasi dan Adaptasi Wilayah Terhadap Resiko Kebakaran/Non Kebakaran

1. Peningkatan Kapasitas Komptensi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
2. Peningkatan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran/Non kebakaran.
3. Penanganan Kasus Kebakaran di WMK yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit/(dibagi) dengan Jumlah Kasus Kebakaran di Wilayah Kabupaten Maros.
4. Peningkatan sistem manajemen resiko dan mitigasi kebakaran melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran pada bangunan dan kawasan

permukiman.

5. Peningkatan Pelayanan Evakuasi dan Penyelamatan Kebakaran/Non Kebakaran.
6. Peningkatan Pelayanan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun (B3)
7. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
8. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Maros, maka disusun program strategik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros Tahun 2021–2026 sebagai berikut :

Program Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros :

➤ **Program Kerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan sebagai berikut:**

➤ **Program Non Urusan (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)**

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub Kegiatan Sebagai Berikut
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 7. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 7. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 7. Penyediaan Bahan/Material
 8. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pengadaan Mebel
 4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 5. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 6. Pengadaan Aset Tak Berwujud
 7. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan mobeleur
 4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 5. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- **Program Urusan Wajib (Program Peningkatan Ketenraman dan Ketertiban Umum)**
- Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 2. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 3. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 4. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 5. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan

Pengawasan

6. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 7. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 8. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
 9. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
- Kegiatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
 1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 2. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 3. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
 1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
- **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**
- Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
 4. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 5. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non

Kebakaran

6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 7. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
 8. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
 9. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 10. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
- Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
 1. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
 2. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
 - Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran
 - i. Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
 - Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran
 1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 2. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
 3. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana
 - Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
 1. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
 2. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan

dan Evakuasi

4. Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi,

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros.

Indikator Kinerja Utama Perubahan disusun berdasarkan RPJMD REVISI dan Renstra Revisi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros No.2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 – 2026 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD REVISI dan Renstra Revisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros.

Maros, 17 Januari 2022

**KEPALA SATUAN,**
OFRI, S.Pd.,M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19690906 199802 1 002